

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil kesimpulan ini dapat disimpulkan :

1. Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang adalah hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa ada alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (Pasal 61 ayat (1)), gugatan yang diajukan oleh KKSP hingga kini perkara tersebut belum selesai. Sedangkan hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 ayat (1)) belum pernah digunakan atau dilaksanakn.
2. Tanggung jawab Direktur terhadap pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perseroan terbatas pada PT. Semen Padang diatur di dalam UUPT. Namun kasus yang terjadi di PT. Semen Padang bahwasanya pemegang saham ingin mengganti seluruh anggota Direksi dan menginginkan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Sementara Direksi menolak untuk mengadakan RUPS-LB dan pemegang saham yang memegang 99,99% saham perseroan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lama.

3. Pelaksanaan GCG dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang mengacu kepada prinsip-prinsip GCG dan kode Etik PT. Semen Padang . Kode Etik PT. Semen Padang merupakan *Corporate Code of Conduct* (GCG) yang memuat nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah GCG. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dituangkan dalam bentuk 4 (empat) prinsip dasar yaitu *fairnes* (kewajiban), *transparency* (transparan), *acuntability* (akuntabilitas), *and responsibility* (responsibilitas). Selain itu juga GCG mengatur dan melindungi hak-hak pemegang saham dan memberikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dari penyelewengan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh perseroan, Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal tersebut sudah dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No. 157/KD/SEK PR/05.06.

#### **B. Saran-Saran**

1. Agar PT. Semen Padang menjual sahamnya kepada Koperasi karyawan sampai 10% agar dapat melaksanakan hak-hak pemegang saham minoritas sesuai ketentuan undang-undang.
2. Agar Direksi PT. Semen Padang harus memberikan pertanggungjawabannya terhadap pemegang saham minoritas, agar kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi dan peraturan undang-undang atau peraturan yang lebih konkrit yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi, khususnya terhadap pemegang saham minoritas.
3. Agar memaksimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dengan menetapkan prinsip “tarif” sehingga tercapai kesinambungan perusahaan dan mendorong pengelolaan Perseroan secara

profesional, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan

